



## Telaah Konstitusi Check And Balances DPR Atas Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Pejabat Negara

Yudha Yosephin Tambunan<sup>1</sup>, Kezia Ananda Restu<sup>2</sup>, Marshanda Luad Dahlia<sup>3</sup>,  
Cindy Valentina Natasya S<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Semarang

Email : [yudhayosephine@students.unnes.ac.id](mailto:yudhayosephine@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [keziaananda@students.unnes.ac.id](mailto:keziaananda@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[marshandaliaa@students.unnes.ac.id](mailto:marshandaliaa@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [cindysianturi18@students.unnes.ac.id](mailto:cindysianturi18@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>

Alamat : Sekaran Gunungpati Kota Semarang 50229 Jawa Tengah

**Abstract.** *The Review of the DPR's Check and Balances Constitution on the Prerogative of the President in Appointing State Officials discusses the role of the DPR in limiting the president's prerogative in appointing state officials in Indonesia. The research was conducted using a normative approach with a focus on examining relevant laws and regulations. In practice, there are still deficiencies in the system for appointing state officials in Indonesia, where the DPR is often less active in limiting the president's prerogative and only giving approval without conducting a more in-depth evaluation of candidates for state office. Although efforts have been made to strengthen the mechanism of checks and balances in appointing state officials during President Jokowi's administration, there are still challenges and obstacles that need to be overcome, such as the lack of openness and transparency in the selection of candidates for state officials. Therefore, close collaboration between the government, DPR and civil society is needed in strengthening the check and balance mechanism in the appointment of state officials in Indonesia, in order to create a more transparent, accountable and high integrity appointment system for state officials.*

**Keywords:** *Checks and balances; Prerogative; President.*

**Abstrak.** Telaah Konstitusi Check and Balances DPR atas Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Pejabat Negara membahas tentang peran DPR dalam membatasi hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara di Indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada pemeriksaan undang-undang dan peraturan yang relevan. Dalam praktiknya, masih terdapat kekurangan dalam sistem pengangkatan pejabat negara di Indonesia, di mana DPR sering kali kurang aktif dalam membatasi hak prerogatif presiden dan hanya memberikan persetujuan tanpa melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap calon pejabat negara. Meskipun sudah dilakukan upaya untuk memperkuat mekanisme check and balances dalam pengangkatan pejabat negara pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, masih terdapat tantangan dan kendala yang perlu diatasi, seperti minimnya keterbukaan dan transparansi dalam seleksi calon pejabat negara. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil dalam memperkuat mekanisme check and balances dalam pengangkatan pejabat negara di Indonesia, guna terwujudnya sistem pengangkatan pejabat negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Received Maret 30, 2022; Revised April 15, 2023; Accepted Mei 23, 2023

\* Yudha Yosephin Tambunan, [yudhayosephine@students.unnes.ac.id](mailto:yudhayosephine@students.unnes.ac.id)

**Kata Kunci:** Check and balances; Hak prerogatif; Presiden.

## **PENDAHULUAN**

Menurut Konstitusi Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat dan dijalankan dengan sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan dipegang oleh rakyat, dan kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintahan yang terdapat dalam tiga kekuasaan dalam sistem pemerintahan, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip check and balances mengatur dan mengawasi ketiga kekuasaan tersebut, yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang dominan dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks pengangkatan pejabat negara, konstitusi memberikan hak prerogatif kepada presiden untuk menunjuk pejabat negara. Namun, karena presiden hanya satu dari tiga kekuasaan dalam sistem pemerintahan, maka pelaksanaan hak prerogatif ini tidak boleh dilakukan dengan semena-mena dan harus diatur oleh prinsip check and balances<sup>1</sup>.

Periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi momen yang penting dalam analisis konstitusi check and balances DPR atas hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara. Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden RI pada 2014 hingga 2019 dan kemudian terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada 2019 hingga 2024. Sejak masa pemerintahannya yang pertama, Presiden Jokowi telah menunjukkan upaya untuk memperbaiki sistem pengangkatan pejabat negara, dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat publik dan menempatkan individu yang tepat pada posisi yang sesuai. Namun, dalam pelaksanaan hak prerogatifnya dalam pengangkatan pejabat negara, Presiden Jokowi juga harus mempertimbangkan keterlibatan DPR dalam proses tersebut. Sebagai badan legislatif, DPR memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan hak prerogatif presiden dan menjamin bahwa pengangkatan pejabat negara dilakukan dengan memperhatikan prinsip meritokrasi dan integritas.

---

<sup>1</sup> Kaharudin, K., Galang Asmara, H., Asmara, G., Minollah, M., & Jayadi, H. (2017). "HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARAN UUD 1945. *Jurnal Media Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0075.137-149>".

Salah satu mekanisme check and balances DPR atas hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara adalah melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian atas kebijakan dan tindakan presiden dalam pelaksanaan hak prerogatif tersebut. DPR memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari presiden terkait kebijakan dan tindakan yang diambilnya dalam pengangkatan pejabat publik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang mereka pegang. Terlebih lagi, DPR mempunyai wewenang untuk menyetujui calon pejabat negara yang diajukan oleh Presiden. Pasal 16 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menegaskan bahwa persetujuan DPR harus diperoleh sebelum pengangkatan pejabat menteri dan pejabat setingkat menteri dilakukan. Presiden mengusulkan calon pejabat negara kepada DPR yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tersebut. Uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan melalui mekanisme Komisi I DPR, yang terdiri dari anggota DPR yang memiliki kewenangan dalam urusan pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri<sup>2</sup>.

Selain mekanisme check and balances yang dilakukan oleh DPR, konstitusi Indonesia juga mengatur prinsip meritokrasi dan integritas dalam pengangkatan pejabat negara. Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan kemampuan, kejujuran, integritas, dan dedikasi dalam pengangkatan pejabat negara. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur prinsip meritokrasi dan integritas, di mana pengangkatan pejabat negara harus memenuhi kriteria kelayakan, kepatutan, dan kompetensi. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip meritokrasi dan integritas dalam pengangkatan pejabat negara masih belum optimal. Terdapat beberapa kasus pengangkatan pejabat negara yang dinilai tidak memperhatikan prinsip meritokrasi dan integritas, dan terkesan didasarkan pada faktor politik dan kepentingan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan

---

<sup>2</sup> Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI. (2017). "Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia".

dalam sistem check and balances DPR atas hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara<sup>3</sup>.

Maka dari itu, dibutuhkan usaha yang lebih serius dan konsisten. dalam memperkuat sistem check and balances DPR atas hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara. Memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian DPR terhadap kebijakan dan tindakan presiden dalam menjalankan hak prerogatifnya merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan. DPR juga perlu melakukan reformasi internal dalam mengevaluasi kinerja anggota DPR dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain itu, pemerintah dan DPR perlu memperkuat implementasi prinsip meritokrasi dan integritas dalam pengangkatan pejabat negara. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan pengangkatan pejabat negara, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses tersebut. Pemerintah dan DPR juga perlu menegakkan sanksi bagi pejabat yang terbukti melakukan praktik nepotisme, korupsi, dan kolusi dalam pengangkatan pejabat negara.

Secara keseluruhan, telaah konstitusi check and balances DPR atas hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara pada masa pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam sistem pengangkatan pejabat negara di Indonesia. Diperlukan upaya yang lebih serius dan konsisten dari pemerintah dan DPR dalam memperkuat sistem check and balances ini, serta memperkuat implementasi prinsip meritokrasi dan integritas dalam pengangkatan pejabat negara. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengangkatan pejabat negara dilakukan dengan memperhatikan kriteria kelayakan, kepatutan, dan kompetensi, sehingga dapat menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Implementasi prinsip-prinsip tersebut juga dapat membantu meminimalisir praktik nepotisme, korupsi, dan kolusi dalam pengangkatan pejabat negara, yang selama ini menjadi masalah serius di Indonesia<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Prabandani, H. W. P., Taman, J., & No, S. (2015). "BATAS KONSTITUSIONAL KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN (CONSTITUTIONAL LIMITS OF THE PRESIDENTIAL EXECUTIVE POWER)".

<sup>4</sup> Prabandani, H. W. P., Taman, J., & No, S. (2015). "BATAS KONSTITUSIONAL KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN (CONSTITUTIONAL LIMITS OF THE PRESIDENTIAL EXECUTIVE POWER)".

DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pengangkatan pejabat negara perlu memperkuat peran dan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan dan tindakan presiden dalam pelaksanaan hak prerogatifnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan tindakan presiden, serta memberikan sanksi atau rekomendasi terkait implementasi dan tindakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hukum yang berlaku. Di samping itu, reformasi internal dalam DPR juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ditingkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang ada di DPR, sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas internal di lembaga tersebut.

Pemerintah juga perlu memperkuat implementasi prinsip meritokrasi dan integritas dalam pengangkatan pejabat negara, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan pengangkatan pejabat negara, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu menegakkan sanksi bagi pejabat yang terbukti melakukan praktik nepotisme, korupsi, dan kolusi dalam pengangkatan pejabat negara. Dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi, banyak reformasi dan upaya untuk memperkuat sistem check and balances DPR atas hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara telah dilakukan. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memperkuat sistem pengangkatan pejabat negara yang efektif, efisien, dan akuntabel di Indonesia. Diperlukan kerja sama dan sinergi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan masyarakat untuk memperkuat sistem check and balances DPR atas hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara, serta memperkuat implementasi prinsip meritokrasi dan integritas dalam pengangkatan pejabat negara. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengangkatan pejabat negara dilakukan secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan pribadi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian normatif dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap konstitusi check and balances DPR atas hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi regulasi-regulasi terkait pengangkatan pejabat negara di Indonesia, seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Data yang diperoleh untuk penelitian normatif ini bersumber dari dokumen-dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait lainnya yang terkait dengan pengangkatan pejabat negara. Kemudian, data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan hermeneutika atau metode penafsiran hukum yang sistematis dan terstruktur.

Metode penelitian normatif juga bisa dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan pejabat negara di Indonesia dengan peraturan di negara lain yang memiliki sistem yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem pengangkatan pejabat negara di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan sistem tersebut. Dalam metode penelitian normatif, hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan menafsirkan data yang ditemukan dari sumber-sumber hukum yang relevan. Manfaat yang didapat dari penelitian ini untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan DPR dalam memperkuat sistem check and balances DPR atas hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara, serta memperkuat implementasi prinsip meritokrasi dan integritas dalam pengangkatan pejabat negara.

## **PEMBAHASAN**

Pemilihan dan penunjukan pejabat publik memainkan peranan vital dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, sistem pengangkatan pejabat negara haruslah efektif, efisien, dan akuntabel untuk memastikan bahwa dalam pengangkatan pejabat negara, diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas yang berkualitas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Namun, selama beberapa tahun terakhir, sistem pengangkatan pejabat negara di Indonesia terus menjadi sorotan dan menjadi sumber

kontroversi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara, yang sering kali dikritik sebagai tidak transparan dan kurang akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan telaah konstitusi check and balances DPR atas hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam telaah ini, akan dianalisis bagaimana DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam sistem check and balances dapat membatasi hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara<sup>5</sup>.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dalam menganalisis. Metode ini mengacu pada pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lain yang relevan terkait dengan pengangkatan pejabat negara di Indonesia. Penelitian normatif juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem pengangkatan pejabat negara di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan sistem tersebut. Berdasarkan analisis ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pengangkatan pejabat negara di Indonesia. Meskipun kewenangan pengangkatan pejabat negara diatur oleh UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara yang memberikan wewenang kepada presiden, namun sebagai lembaga legislatif DPR juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses tersebut.

Dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa presiden harus meminta persetujuan dari DPR terkait pengangkatan pejabat menteri dan pejabat setingkat menteri. Sebagai lembaga legislatif, DPR memegang peran penting dalam memberikan persetujuan tersebut. Namun, dalam praktiknya, DPR sering kali kurang aktif dalam membatasi hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara. Terkadang, DPR memberikan persetujuan tanpa melakukan evaluasi yang lebih teliti terhadap calon pejabat negara yang diusulkan oleh presiden. Hal ini dapat membuka peluang bagi pengangkatan pejabat negara yang kurang kompeten dan tidak memiliki integritas yang tinggi. Ini tentu saja membuka peluang terjadinya pengangkatan pejabat negara yang kurang kompeten dan tidak memiliki integritas yang tinggi. Maka dari itu, memerlukan usaha yang lebih serius dan

---

<sup>5</sup> Prabandani, H. W, P., Taman, J., & No, S. (2015). "BATAS KONSTITUSIONAL KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN (CONSTITUTIONAL LIMITS OF THE PRESIDENTIAL EXECUTIVE POWER)".

konsisten oleh pemerintah dan DPR dalam memperkuat mekanisme check and balances dalam pengangkatan pejabat negara. Satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu dan keterbukaan proses seleksi calon pejabat negara. DPR harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses seleksi calon pejabat negara dan memastikan bahwa calon yang diusulkan oleh presiden memenuhi kriteria yang ditetapkan<sup>6</sup>.

Selain itu, DPR juga harus memiliki mekanisme yang memungkinkan untuk memberikan sanksi terhadap pejabat negara yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat mendorong para pejabat negara untuk memenuhi tuntutan dan harapan publik serta mempertahankan integritas dan kredibilitas lembaga negara. Lebih jauh lagi, pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan untuk merevisi undang-undang yang terkait adalah UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat mekanisme check and balances dalam pengangkatan pejabat negara. Revisi tersebut dapat mencakup kriteria yang lebih ketat dalam seleksi calon pejabat negara, mekanisme pengawasan yang lebih kuat dari DPR, serta sanksi yang lebih tegas bagi pejabat negara yang melakukan pelanggaran. Terakhir, selain upaya pemerintah dan DPR, juga diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat mekanisme check and balances dalam pengangkatan pejabat negara. Masyarakat dapat memanfaatkan hak-hak konstitusional seperti hak untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap proses seleksi calon pejabat negara serta hak untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi terhadap kinerja pejabat negara<sup>7</sup>.

Dalam konteks masa pemerintahan Presiden Jokowi, upaya untuk memperkuat mekanisme check and balances dalam pengangkatan pejabat negara sudah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan reformasi. Salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi adalah reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas ASN serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Selain itu, pada tahun 2019, Presiden Jokowi juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 43

---

<sup>6</sup> Kaharudin, K., Galang Asmara, H., Asmara, G., Minollah, M., & Jayadi, H. (2017). "HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARAN UUD 1945. *Jurnal Media Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0075.137-149>".

<sup>7</sup> Rannie, M. (2020). "SIMBUR CAHAYA Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1040>".

Tahun 2019 tentang cara pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga Nonstruktural diatur berdasarkan prosedur yang sesuai. Peraturan tersebut menetapkan kriteria yang lebih ketat dalam seleksi calon pejabat negara serta memperkuat peran Dewan Pertimbangan Etik dalam menilai integritas calon pejabat negara.

Namun, meskipun sudah dilakukan upaya untuk memperkuat mekanisme check and balances dalam pengangkatan pejabat negara pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, masih terdapat hambatan serta kendala yang perlu ditangani. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya transparansi informasi dalam proses seleksi dan pengangkatan pejabat negara, sehingga publik sulit untuk mengetahui kualifikasi dan integritas individu yang diajukan oleh presiden untuk menjadi pejabat negara. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi persetujuan DPR terhadap calon pejabat negara yang diajukan oleh presiden. Terkadang, DPR hanya memberikan persetujuan tanpa melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kualifikasi dan integritas calon pejabat negara. Hal ini dapat memberikan ruang bagi praktik nepotisme dan korupsi dalam pengangkatan pejabat negara. Tak hanya itu, masih terdapat kekurangan dalam mekanisme hukum yang dapat mengatasi praktik nepotisme dan korupsi dalam pengangkatan pejabat negara. Saat ini, masih terdapat ketidakpastian dalam hukum terkait dengan definisi dan penanganan praktik nepotisme dan korupsi dalam pengangkatan pejabat negara.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih serius dan konsisten dari pemerintah dan DPR dalam memperkuat mekanisme check and balances dalam pengangkatan pejabat negara di Indonesia. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi dan pengangkatan pejabat negara dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan cara ini, kualifikasi dan integritas calon pejabat negara yang diusulkan oleh presiden dapat diketahui secara terbuka oleh publik. Selain itu, penting untuk melakukan reformasi dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi DPR terhadap calon pejabat negara yang diusulkan oleh presiden. DPR harus memiliki peran yang lebih aktif dan kritis dalam mengevaluasi kualifikasi dan integritas calon pejabat negara, serta memastikan bahwa proses seleksi dan pengangkatan pejabat negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Terakhir, perlu juga dilakukan pembenahan dalam mekanisme hukum yang dapat mengatasi praktik nepotisme dan korupsi dalam

pengangkatan pejabat negara. Pemerintah perlu menetapkan definisi yang jelas dan tegas terkait dengan praktik nepotisme dan korupsi dalam pengangkatan pejabat negara, serta menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku praktik tersebut<sup>8</sup>.

Dalam hal ini, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil dalam memperkuat mekanisme check and balances dalam pengangkatan pejabat negara di Indonesia. Hanya dengan adanya kolaborasi yang kuat dan konsisten, maka dapat diharapkan terwujudnya sistem pengangkatan pejabat negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Selain kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil, perlu juga adanya kesadaran dan komitmen dari semua pihak untuk memperkuat mekanisme check and balances dalam pengangkatan pejabat negara. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses seleksi calon pejabat negara dan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi tentang calon pejabat negara. DPR juga harus lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengangkatan pejabat negara dan tidak hanya memberikan persetujuan tanpa melakukan evaluasi yang memadai terkait individu yang diajukan oleh presiden untuk menjadi pejabat negara.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap pengangkatan pejabat negara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan pejabat negara harus lebih spesifik dan jelas dalam menetapkan kriteria dan prosedur seleksi calon pejabat negara. Mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan harus diterapkan untuk menghindari terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengangkatan pejabat negara. Terakhir, penting juga untuk memperkuat kesadaran dan integritas individu yang menjabat sebagai pejabat negara. Integritas yang tinggi, kompetensi, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, harus dimiliki oleh semua calon pejabat negara. Sistem seleksi dan pengawasan yang efektif dapat membantu menyeleksi calon pejabat negara yang memiliki kriteria tersebut, namun pada akhirnya, integritas dan kemampuan

---

<sup>8</sup> Rannie, M. (2020). "SIMBUR CAHAYA Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1040>".

individu juga menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan pengangkatan pejabat negara<sup>9</sup>.

Dalam kesimpulannya, mekanisme check and balances DPR atas hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara di Indonesia masih memerlukan perbaikan dan pembenahan yang serius dan konsisten. Penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil, memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan, serta meningkatkan kesadaran dan integritas individu yang menjabat sebagai pejabat negara. Dengan upaya yang serius dan konsisten, diharapkan dapat terwujud sistem pengangkatan pejabat negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan telaah konstitusi check and balances DPR atas hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat negara pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam sistem pengangkatan pejabat negara di Indonesia. Meskipun dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terdapat mekanisme check and balances, namun dalam praktiknya seringkali kurang efektif. Kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan dan memberikan persetujuan terhadap calon pejabat negara terkadang hanya dilakukan secara formal tanpa melakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap calon yang diusulkan oleh presiden. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam seleksi calon pejabat negara yang masih cenderung tidak transparan dan terdapat intervensi politik yang mempengaruhi keputusan pengangkatan.

Meski begitu di masa kepemimpinan Presiden Jokowi telah dilakukan langkah-langkah untuk memperkuat mekanisme check and balances dalam proses pengangkatan pejabat negara. Contohnya, dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2019 tentang cara pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga Nonstruktural diatur berdasarkan prosedur yang menetapkan kriteria yang lebih ketat dalam seleksi calon pejabat negara

---

<sup>9</sup> Baital, B., Umj, F. H., Ahmad, J. K., Ciputat, D., & Selatan, J. (2014). "PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DI BIDANG YUDIKATIF DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN". <https://www.academia.edu/10969688>".

serta memperkuat peran Dewan Pertimbangan Etik dalam menilai integritas calon pejabat negara. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme check and balances dalam pengangkatan pejabat negara di Indonesia, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini harus dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan untuk memastikan terwujudnya sistem pengangkatan pejabat negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Dalam kolaborasi tersebut, pemerintah harus lebih aktif dan terbuka dalam proses seleksi dan pengangkatan pejabat negara, DPR harus lebih proaktif dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terkait individu yang diajukan presiden untuk menjadi pejabat negara, dan masyarakat sipil harus berperan aktif dalam memberikan masukan dan mengawasi proses pengangkatan pejabat negara. Hanya dengan adanya kolaborasi yang kuat dan konsisten ini, maka dapat diharapkan terwujudnya sistem pengangkatan pejabat negara yang lebih baik di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baital, B., Umj, F. H., Ahmad, J. K., Ciputat, D., & Selatan, J. (2014). PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DI BIDANG YUDIKATIF DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. <https://www.academia.edu/10969688>
- Kaharudin, K., Galang Asmara, H., Asmara, G., Minollah, M., & Jayadi, H. (2017). HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARAN UUD 1945. *Jurnal Media Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0075.137-149>
- Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI. (2017). *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.
- Prabandani, H. W, P., Taman, J., & No, S. (2015). BATAS KONSTITUSIONAL KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN (CONSTITUTIONAL LIMITS OF THE PRESIDENTIAL EXECUTIVE POWER).
- Rannie, M. (2020). SIMBUR CAHAYA Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1040>
- Widagdo Eddyono, L. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*.